

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara:
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara

- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
- 5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 7. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

> Bagian Kedua Tugas Pasal 4

BPRS Provinsi bertugas:

- Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat;
- e. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Bagian Ketuga Wewenang Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

- b. Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara kepada semua pihak yang terkait;
- c. Meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi kepada Rumah Sakit, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;

e. Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan

f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Asosiasi Perumahsakitan;
 - c. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon anggota BPRS Provinsi untuk diangkat sebagai anggota BPRS Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat fisik dan mental;
 - c. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. Cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
 - e. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. Melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus calon anggota BPRS

- a. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
- b. Bukan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 8

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan masa jabatannya; atau
 - e. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 10

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang menggantikannya.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Sekretariat BPRS Provinsi berkedudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Sekretariat BPRS Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III yang menangani bidang perumahsakitan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tuganya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat serta mengacu kepada:
 - a. Perencanaan strategis Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Standar Operasional Prosedur;
 - d. Prinsip akuntabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi berkoordinasi dengan BPRS Pusat dan tenaga pengawas Rumah Sakit.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara eksternal di Daerah Provinsi dilakukan oleh BPRS Provinsi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 22 Marat 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY